



## PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ulfi Nihaya\*, Eko Sabar Prihatin, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nihaya\\_ulfi@yahoo.com](mailto:nihaya_ulfi@yahoo.com)

### Abstrak

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengatur secara khusus tentang Desa, dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selain itu Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Adapun rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana kedudukan hukum pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Nolakerto, *Kedua*, Bagaimana hubungan tata kerja pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Nolakerto, *ketiga*, apa hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?. Metode pendekatannya menggunakan metode *yuridis normatif*. Desa memiliki sebuah kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pelaksanaan Pemerintahan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Desa Nolakerto diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010. Hambatan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Nolakerto yaitu SDM yang masih rendah, regulasi atau aturan, anggaran atau dana desa yang belum sinkron, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya akses masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peran Kepala Desa yang masih sangat dominan.

Kata kunci : kewenangan Desa, asas, struktur organisasi, Pemerintahan Desa

### Abstract

Government issued Law No. 6 of 2014 About the Village to specifically regulate the Village, and the Implementation Regulations ie Government Regulation No. 43 Year 2014 *jo* Government Regulation No. 47 of 2015. In addition the Minister of the Interior has issued Regulation No. 84 Year 2015 on Organization Structure and Work Procedure Village Government. The formulation of the problem: first, how the legal position of the village government according to Law No. 6 of 2014 in the village of Nolakerto, Second, How relationships work procedures of village government according to Law No. 6 of 2014 in the village of Nolakerto, third, what obstacles in the implementation of government villages in accordance with Law No. 6 of 2014 ?. Merode using normative juridical approach. The village has an authority in the field of organizing the Village Administration, the implementation of Rural Development, Rural community development, and community empowerment village based community initiatives, the right of origin, and customs of the village. Implementation of the Village Government by Law - Act No. 6 of 2014 by the Government of the Village and Village Consultative Body (BPD). Establishment of the organizational structure and working procedures of village government in the village of Desa Nolakerto in Rule No. 2 of 2010. The obstacles to the implementation of the Rural Village Government in Nolakerto, SDM is still low, regulations or rules, budget or funds that have not been synchronized village, lack of community participation, the lack of public access to search for information related to the implementation of the Village Administration, the role of the village chief who is still very dominant.

Keywords: village authority, principles, organizational structure, Village Government



## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan prinsip desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Prinsip daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18, 18A, dan 18B.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten

dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dan mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Adapun Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah tersebut, desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh globalisasi desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengatur secara khusus tentang Desa, dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengertian dari Desa sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1 ayat 1 ), Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 2, Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.



Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan kebijakan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai produk hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pemerintahan Desa di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana hubungan tata kerja pemerintahan Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif – analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori –teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>1</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>1</sup> Ibnu hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta, Raja Granifindo Persada, 1996, hlm. 83



dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis, dimana analisa tidak dinyatakan dengan menggunakan rumusan eksak atau dalam bentuk angka-angka dan statistik, melainkan menggambarkan dan menguji kualitas data dan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan masalah yang dipilih dan dari hal tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Setelah menemukan data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, teratur dan terperinci.

Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing. Hasil kesimpulan akhir yang

sudah tersaji dalam bentuk yang sistematis tersebut kemudian disusun dalam laporan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-usul Desa Nolakerto, yaitu berasal dari Tembang Jawa yang berbunyi: wes kalaka du ing muni, ana tutur kang sanyata babat desa caritane, pawong catur kang perwira, tilas prajurit saking praja, tinindihan sang hakuwu mlampah mandap punthuk rata. Jadi ada 4 prajurit dari mataram yang bernama:

1. Ki joyosumpeno
2. Ki wirosongko
3. Ki gambiran
4. Ki poncokerti

Keempat prajurit tersebut pergi ke suatu daerah untuk membabat atau mencari tempat tinggal untuk hidup. Ki Joyo Sumpeno yang mendapat bagian membabat dukuh kuwayuhan, dukuh kuwayuhan merupakan bagian dari Desa Nolakerto. Desa Nolakerto terdiri dari beberapa dukuh yaitu dukuh kuwayuhan, dukuh mangir, dukuh penjor, dukuh mijen, dan dukuh nolokerten.

Sedangkan yang diberi bagian untuk membabat daerah selatan dukuh kuwayuhan (dukuh nolokerten) yaitu Ki Poncokerti, Ki Poncokerti tidak mempunyai keturunan sehingga tidak bisa meneruskan kepemimpinannya, oleh sebab itu beliau meminta penggabungan wilayah kepada Ki joyo sumpeno dengan catatan memasukkan unsur nama daerah

<sup>2</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 22



kekuasaannya. Dari situ terbentuklah Desa Nolokerto.<sup>3</sup>

Letak geografisnya:

Luas wilayah: 193977 hektar,  
koordinat bujur: 110.251898,  
koordinat lintang: -6.980695,  
Desa/Kelurahan sebelah utara: Mororejo, Desa/Kelurahan sebelah selatan: Protomulyo, Desa/Kelurahan sebelah timur: Sumberjo, Desa/Kelurahan sebelah barat: Kutoharjo, Kecamatan sebelah utara: pantai, Kecamatan sebelah selatan: Kaliwungu Selatan, Kecamatan sebelah timur: Kota Madya Semarang, Kecamatan sebelah barat: Brangsong

Topografi Desa Nolokerto terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah terletak di sebelah utara yang terdiri dari Dusun Mijen dan Kuwayuhan, sedangkan dataran tinggi terletak di selatan yang terdiri dari Dusun Mangir, Nolokerten, dan Penjor.

## **1. Kedudukan Hukum Pemerintahan Desa di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pengaturan tentang kedudukan desa diatur dalam Pasal 2, dan Pasal 5. Pasal 2, berbunyi : “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

Ika. Adapun Pasal 5, menyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota.

Terkait dengan keberadaan Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Selain itu di dalam Pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Apabila didasarkan pada Pasal 18 (1) dan Pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal-usulnya sehingga dibiarkan tumbuh dan berkembang di luar susunan stuktur negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan dimana desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan desa memiliki dua (2) identitas, *pertama* secara kewilayahan, desa tidak diatur

<sup>3</sup>Sesepuh Desa Nolokerto, bapak Madakir, mantan kamituwo, pada tanggal 12 januari 2016, pukul 18.30 WIB



sebagai bagian wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan diatur sendiri di dalam Pasal 18 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal-usulnya, dimana salah satu hak asal-usulnya terkait dengan penguasaan terhadap wilayahnya, dengan demikian keberadaan desa secara langsung berada di bawah negara, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tidak melahirkan negara dalam negara. *Kedua*, secara fungsi pemerintahan berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menempatkan pemerintahan desa sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Desa Nolakerto disebut sebagai Desa karena:

1. Untuk pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan Desa sendiri berdasarkan peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, bukan peraturan yang berdasarkan susunan asli atau susunan yang berasal dari Desa tersebut.

Seperti contohnya dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,

Desa Nolakerto mengikuti Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adapun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal, sekalipun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal terbilang cukup lama namun pedoman penyusunannya sama dengan Peraturan Menteri Nomor 84 tersebut. Untuk Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Nolakerto diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal.

2. Untuk penyelesaian sengketa sendiri di Desa Nolakerto langsung menyerahkan kepada pihak yang berwajib, tidak diselesaikan dengan norma hukum adat atau peradilan Desa.
3. Dan untuk sejauh ini dikendal belum terdapat Desa Adat, Kabupaten Kendal terdiri atas 20 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 265 Desa dan 20 kelurahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tata-negara/307-kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatua-republik-indonesia>, diakses pada tanggal 7 maret 2016. Pukul 22:28 WIB

---

<sup>5</sup><http://seputarkotakendal.blog.co.id>, diakses pada tanggal 19 februari 2016. Pukul 1:06 WIB



Desa Nolakerto merupakan Desa Otonom. Dikatakan sebagai Desa Otonom karena:

- a. Mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumahnya sendiri. Contohnya dibidang pembangunan atau pembangunan dalam sarana dan prasarana, Desa berhak menetapkan atau memilih daerah/dusun mana terlebih dahulu yang akan dilakukan pembangunan. Pemerintah Daerah tidak berhak ikut campur.

Berdasarkan

Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2015 bahwa bidang pelaksanaan pembangunan menggunakan dana sebesar: Rp.9.500.000 yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Dimana dana tersebut digunakan untuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Untuk program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa menggunakan dana sebesar: Rp. 527.793.207. adapun rinciannya dipergunakan untuk :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa
- 2) Pembangunan rabat beton jalan pertanian
- 3) Pengerasan jalan
- 4) Pemasangan suling
- 5) Pembangunan talut
- 6) Pembangunan senderan

- 7) Pembangunan gorong-gorong
  - 8) Pemeliharaan saluran irigasi
  - 9) Pembangunan jalan
  - 10) Pangadaan sumur bor
- b. Dalam hal membentuk pemerintahan sendiri, pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD. Dalam susunan keanggotaan Perangkat Desa sepenuhnya diserahkan kepada Desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa dan dana yang dimiliki Desa.
  - c. Membentuk badan legislatif, membuat peraturan Desa disini yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa. Desa Nolakerto sendiri juga mempunyai peraturan Desa.
  - d. Memperoleh keuangan dari negara, terbukti semua Desa yang ada di Indonesia sekarang memperoleh Alokasi Dana Desa. Di kabupaten Kendal sendiri terdapat beberapa Peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa, berikut Peraturan Bupati tersebut yaitu
    - 1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 *jo* Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal.





- 2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015.

Desa Nolakerto telah melakukan beberapa Otonomi/Kewenangan, adapun Otonomi/Kewenangan Desa tersebut yaitu:

1. Pemilihan Kepala Desa

Di Desa Nolakerto, pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat atau pilkades, yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan

Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal.

2. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri ( Banda Desa).
3. Otonomi di bidang keagamaan atau kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal yaitu peringatan selikuran dan pitulikuran pada saat bulan ramadhan, memperingati maulid nabi dikenal dengan sebutan “ketuwinan” atau tukar-menukar makanan antar warga sekitar, riyoyo yaitu melaksanakan sholat idul fitri dan idul adha bersama-sama, penyantunan anak yatim pada saat peringatan maulid nabi.
4. Otonomi di bidang kesehatan rakyat yaitu adanya Posyandu untuk balita.
5. Kewenangan dalam hal penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa yaitu dengan adanya peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu.
6. Penyusunan dan penetapan APBDes, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan



- Belanja Desa Tahun 2015.
7. Otonomi dibidang pertanian yaitu adanya perangkat desa ulu-ulu, tugas mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan penyelenggaraan dibidang kepamongtanian, dan memberikan pelayanan kepda masyarakat dibidang kepamongtanian.
  8. Otonomi bidang pengajaran, pemerintah Desa berkewajiban mendata anak usia sekolah, terbukti adanya lampiran data tentang anak sekolah di tabel monografi keadaan umum Desa Nolakerto.
  9. Otonomi dibidang perkreditan atau menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dengan adanya koperasi simpan pinjam untuk warganya yaitu koperasi "GAPOKTAN"
  10. Otonomi Hak Atas Tanah, yang terdiri atas dua hak yaitu hak yayasan, dan hak komunal. Dimana pemanfaatan tanah komunal ada 3 kategori yaitu (1) untuk kepala desa dan pamong desa, (2) kas/pendapatan desa, (3) kesejahteraan warganya. Di Desa Nolakerto sistim pembayaran gaji untuk Kepala Desa dan Perangkat/Pamong Desanya menggunakan hak komunal atau disebut dengan tanah bengkok. Berdasarkan Ringkasan Anggaran dan Belanja Desa Pemerintah Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2015 hasil dari tanah kas Desa yaitu sebesar Rp. 170.0000.000,00 dan hasil dari tanah bengkok Desa sebesar Rp. 175.000.000,00.
  11. Otonomi dibidang pembangunan
  12. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri, yaitu terbukti berdasarkan Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Nolakerto Tahun Anggaran 2015 sumber pendapatan Desa Nolakerto ada dua yaitu pendapatan asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.
    - a. Pendapatan asli Desa meliputi:
      - 1) Hasil usaha
      - 2) Hasil Tanah Kas Desa (Tanah Banda Desa)
      - 3) Hasil Tanah Bengkok Desa
      - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
    - b. Pendapatan transfer, meliputi:
      - 1) Dana Desa



- 2) Bagian dari pajak dan retribusi
  - 3) Alokasi Dana Desa
  - 4) Bantuan keuangan dari provinsi
  - 5) Bantuan keuangan dari kabupaten
  - c. Pendapatan lain-lain, meliputi:
    - 1) Sumbangan dari PT. ASIA PASIFIC FIBER
    - 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah
- 2. Hubungan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**  
Menurut Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu
- a. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa lain yang ada di Desa bersifat koordinasi
  - b. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa (BPD) bersifat:
    - 1) Kemitraan  
Kemitraan artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.
  - 2) Konsultatif  
Bersifat konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Koordinatif  
Bersifat koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dan Kepala Urusan bersifat hierarki
  - d. Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan bersifat koordinasi
  - e. Hubungan kerja antar Pelaksana Teknis Lapangan bersifat koordinasi
  - f. Hubungan kerja antara Pelaksana Teknis Lapangan dengan Unsur Kewilayahan bersifat koordinasi
  - g. Hubungan kerja Perangkat Desa ( Sekretariat Desa, Pelaksana Wilayah, dan Pelaksana Teknis) dengan Kepala Desa, yaitu Perangkat



Desa membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.

Sekretariat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, kepala urusan. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pelaksana Kewilayahan yaitu membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Pelaksana teknis yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

### **3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Secara garis besar hambatan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yaitu<sup>6</sup>

1. SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah
2. Regulasi/ aturan

3. Anggaran atau Dana Desa yang belum sinkron yaitu dimana dalam penggunaan alokasi dana desa tidak tepat sasaran dan dalam hal pencairannya tidak tepat waktu

4. Lemahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya akses masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Peran Kepala Desa yang masih sangat dominan

### **IV. KESIMPULAN**

Kedudukan Desa akan menentukan kewenangan, perencanaan desa, struktur dan sistem pemerintahan desa, serta keuangan desa. Menurut Undang-Undang Desa ada dua tipe Desa, yaitu Desa dan Desa Adat. Pembagian Desa berdasarkan konsep desentralisasi, Desa dibagi atas Desa Adat, Desa Administratif, dan Desa Otonom. Di Desa Nolakerto merupakan tipe Desa yang Desa dan Desa Otonom.

Hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif. Hubungan Kepala Desa dengan perangkat Desa bersifat koordinasi. Hubungan kerja Sekretaris dengan Kepala Urusan bersifat hierarki. Hubungan kerja antara sekretaris dengan Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan bersifat koordinasi. Hubungan kerja Perangkat Desa (Sekretariat Desa, Pelaksana Wilayah, dan Pelaksana Teknis) dengan Kepala Desa, yaitu Perangkat Desa membantu tugas-tugas Kepala

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Nolakerto, dan Bp.Titis bagian Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pada tanggal 10 desember 2015, pukul 08.00 WIB



Desa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, kepala urusan. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pelaksana Kewilayahan yaitu membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa yaitu SDM yang masih rendah, regulasi atau aturan, anggaran atau dana desa yang belum sinkron, kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya akses masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peran Kepala Desa yang masih sangat dominan.

Di Desa Nolakerto belum membuat RPJM baru setelah pergantian Kepala Desa selama 2 Tahun, terkait dengan kasus tersebut perlu adanya peningkatan pengawasan, teguran, dan sanksi dari pemerintah daerah. Di dalam peraturan Desa Nolakerto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu tidak adanya penjelasan dan kedudukan BPD, saran saya perlu adanya pembaharuan Peraturan Desa tersebut. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa masih banyak

hambatan yang ditemui, agar dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik maka perlu adanya pembinaan dari pemerintah secara rutin berkelanjutan, untuk keberlakuannya diberi jangka waktu, peningkatan batas pendidikan minimal untuk Pemerintah Desa, Pemerintah Desa sering mengikuti sosialisasi atau secara mandiri mencari perkembangan pemerintah yang sedang terjadi agar secara cepat dapat menyesuaikan keadaan apabila ada peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bintarto R, 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dasril radja,SH,MH, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Eko, Sutoro, dan Borni Kurniawan, 2010, *Institusi Lokal dalam Pembangunan Perdesaan*, Jakarta : Bappenas.
- Eko, Sutoro, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, Sutoro, Maret 2015, *Regulasi Baru,DesaBaru, Ide, Misi, dan Semangat Undang-*



- Undang desa*, cetakan pertama, Jakarta : Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta : Psikologi UGM
- Hadikusumo, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja/ Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Kartohadiekoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mutty, M Luthfi, 2012, *Otonomi Desa: Harapan dan Kenyataan, Kasus Luwu Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, dan Martini, Mirni, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif, 2001, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan*, Jakarta : erlangga.
- Soemantri, Bambang.T, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung : fokusmedia.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saparin, Ny. Dra, 1997, *Tata pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sumpeno, Wahjudin, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu Edisi 2*, Banda Aceh : *Reinforcement Action and Development*.
- Wasistiono, sadu, 2001, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Bandung : alqaprint
- Widjaja, HAW, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Cetakan keenam, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- ### Perundang - Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman



- Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal.
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2007 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006.
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006.
- Peraturan Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu.
- Peraturan Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2015.
- Wawancara**
- Bapak Madakir ( sesepuh Desa Nolokerto, Mantan Kamituwo Dukuh Kuwayuhan Timur), pada tanggal 12 januari 2016, pukul 18.30 WIB.
- Kepala Desa Nolokerto dan Perangkat Desa Nolokerto, pada tanggal 10 desember 2015, pukul 13.00 WIB.
- Bapak Titis (bagian Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), pada tanggal 10 desember 2015, pukul 08.00 WIB
- Website**
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), diakses pada tanggal 11 desember 2015. Pukul 18.15 WIB.
- <http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukum-prinsip-asas-dan-tujuan-otonomi-daerah.html>, diakses pada tanggal 11 desember 2015. Pukul 19.14 WIB.
- <http://christdhawie.blogspot.co.id/2010/03/sejarah-perkembangan-pemerintahan-desa.html>, diakses pada tanggal 11 desember 2015. Pukul 20.30 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada tanggal 25 desember 2015. Pukul 2.14 WIB.
- <http://seputarkotakendal.blogspot.co.id/2012/10/kabupaten-kendal.html>, diakses pada tanggal 27 januari 2016 .pukul 12.00 wib.
- [http://www.academia.edu/6688453/KAPASITAS\\_DESA\\_dalam\\_PELAKSANAAN\\_OTONO\\_MI\\_DESA](http://www.academia.edu/6688453/KAPASITAS_DESA_dalam_PELAKSANAAN_OTONO_MI_DESA), diakses pada tanggal 25 januari. Pukul 2.18 wib.